



PUTUSAN

NOMOR 1132/PID.SUS/2021/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wempi Darmapan Anak Dari Lambertus Darmapan Alm;
Tempat lahir : Sanulu;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 5 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Rabiajala RT.001 RW.004 Kab. Kepulauan Aru;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021, berdasar Penetapan Nomor 999/PEN.PID/ 2021/PT SBY tanggal 8 September 2021;

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 1132/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021, berdasar Penetapan Nomor 999/PEN.PID/2021/PT SBY., tanggal 21 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 1132/PID.SUS/2021/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 1147/Pid.Sus/2021/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2021, No. Reg. Perk : PDM-183/M.5.10.3/Eku.2/05/2021 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa WEMPI DARMAPAN anak dari (alm) Lambertus Darmapan Pada hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2020 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Kalimas Tanjung Perak Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana di maksud dalam pasal 15 : Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan ketua Koperasi serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari alamat Jalan Rabiajala RT. 001/Rw.004 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku yang tugas dan kewenangan terdakwa selaku ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) :

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 1132/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tugas terdakwa sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU)

Cendrawasih Lestari adalah:

- a. Memimpin dan mengendalikan usaha.
- b. Melakukan perbuatan hukum atas nama koperasi.
- c. Mewakili koperasi ke dalam dan keluar.

2. Kewenangan tersangka sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU)

Cendrawasih Lestari adalah :

- a. Mengendalikan jalannya roda koperasi.
- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota dan petugas tenaga teknis (GANIS).

- Bahwa terdakwa selaku Ketua KSU Cendrawasih Lestari mempunyai kerjasama dengan PT. Anugrah Jati Utama dalam jual beli kayu gergajian, dan sebelum terdakwa melakukan pengiriman kayu ke PT. Anugrah Jati Utama terlebih dahulu saksi Melinda selaku tenaga teknis/ganis menerbitkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan Nomer A 0378047 tertanggal 16 Januari 2020 dan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan Nomer A.0381556 tertanggal 28 Januari 2020, dan dalam menerbitkan dokumen-dokumen tersebut saksi Melinda Lelapary tidak melihat langsung fisik kayu atau menghitung jumlah keping, namun saksi Melinda Lelapary percaya dengan data/jumlah kayu yang dikirim oleh terdakwa melalui telpon dan whatsapp untuk menerbitkan SKSHH-KO/ terdakwa merupakan atasan dari saksi Melinda Lelapary.

- Bahwa dokumen yang melengkapi atau menyertai pengangkutan kayu milik terdakwa dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari yang beralamat di Jalan Rabiajala RT 001 RW 004 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku yang terdakwa jual atau kirim kepada PT. Anugerah Jati Utama yang beralamat di Dusun Grogolan, Desa Winong, Kec. Gempol – Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur 2020 yaitu:

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 1132/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHH.KO) Nomor seri: KO.A.0378047 tanggal 16 Januari 2020.
 - b. 9 (sembilan) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) tanggal 16 Januari 2020.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHH-KO) Nomor seri: KO.A.0381556 tanggal 28 Januari 2020.
 - d. 3 (tiga) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) tanggal 27 Januari 2020.
 - e. 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) tanggal 27 Januari 2020.
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.15 WIB, saksi Miftahunni'an, SH, saksi Mohammad Khoirul Anam, SP yang tergabung dalam tim Operasi Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) pembalakan liar sekitar wilayah Surabaya, Pasuruan, Gresik dan Madura dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 115/BPPHLHK/SW2/01/2020, tanggal 29 Januari 2020, melakukan operasi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Saat melakukan kegiatan tersebut, Tim operasi menjumpai kapal KM. Darlin Isabel di pelabuhan Tanjung Perak. KM. Darlin Isabel yang merupakan target operasi karena diduga melakukan pengangkutan hasil kayu hutan, yang tidak sesuai dengan dokumen. Namun kapal tersebut tidak segera melakukan bongkar muatan karena pihak ekspedisi truk pengangkut kayu telah mengetahui kalau kayu yang berada di dalam KM. Darlin Isabel tersebut sedang dalam pengawasan petugas BPPHLHK Jabalnusra. Pihak ekspedisi truk tidak mau mengambil resiko dalam perkara ini, sehingga mereka tidak mau mengangkut kayu olahan tersebut. Setelah ada kesepakatan antara BPPHLHK, ekspedisi truk dan penerima kayu (PT. Anugerah Jati Utama/Sdr. Mukhlis), bahwa truk tidak akan dipermasalahkan dalam perkara ini, akhirnya proses bongkar muat kayu bisa dilakukan. Kayu tersebut kemudian diangkut menuju lokasi tujuan yaitu PT. Anugerah Jati Utama (AJU) di Desa Winong Kecamatan

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 1132/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempol Kabupaten Pasuruan dengan 7 buah truk, Kemudian kayu Merbau beserta dokumen SKSHHKO No. KO.A.0378047 dan SKSHHKO No. KO.A.0381556. diamankan di gudang PT. Anugerah Jati Utama (AJU), yang beralamat di Dusun Grogol, Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar SKSHHKO.A 0378047 Pengirim Nama : KSU Cendrawasih Lestari, alamat jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Pulau Aru. Penerima Nama : PT. Anugera Jati Utama, alamat Dusun Dusun Grogol, Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Kayu yang diangkut berupa : kayu Gergajian : 54,0000 M3, tanggal Penerbitan tanggal 16-01 2020 s/d 09-02-2020 dengan alat angkut berupa Kapal Darlin Isabet.
- 2) Daftar Kayu Kayu olahan tanggal 16 Januari 2020 sebanyak 3 (tiga) lembar
- 3) 1 (satu) SKSHHKO A.0381556 Pengirim Nama : KSU Cendrawasih Lestari, alamat jalan Rabiajala Kelurahan Siwalima Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Pulau Aru. Penerima Nama : PT. Anugera Jati Utama, alamat Dusun Dusun Grogol, Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Kayu yang diangkut berupa : Kayu Gergajian : 10.0156 M3, tanggal Penerbitan tanggal 28-01 2020 s/d 21-02-2020 dengan alat angkut berupa Kapal Darlin Isabet dan
- 4) Daftar kayu olahan (DKO) tanggal 27 Januari 2020 sebanyak 9 (sembilan) lembar
- 5) 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) tanggal 27 Januari 2020 yang tidak dilengkapi dengan SKSHH-KO

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pengujian hasil kayu dan penentuan Jenis hasil hutan kayu oleh ahli Ari Dian Purnomo, SP terhadap hasil hutan kayu yang berada di dalam gudang PT. Anugraha Jati utama alamat Dusun Grogol, Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 1132/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan pada tanggal 23 s/d 24 Februari 2021, diketahui bahwa jumlah kayu merbau sebanyak 3.601 (tiga ribu enam ratus satu) Keping / Volume 74.1389 M3 (Curah), sedangkan di dokumen SKSHH-KO dengan jumlah volume 64.0156 M3 sehingga antara Dokumen dengan hasil pengukuran ahli Ari Dian Purnomo SP, menurut Ahli Muhammad Yusuf terdapat perbedaan volume hasil hutan kayu sebanyak 10, 1233 M3 (penyalahgunaan dokumen)

- Bahwa Selain itu juga terdapat kayu yang tidak diikuti dengan dokumen SKSHH-KO, hanya ada DKO.nya saja yaitu Kayu gergajian Merbau sebanyak 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) keping /volume 3.1697 M3, (Penyalahgunaan Dokumen)
- Bahwa Jumlah keseluruhan kayu yang berada di PT. Anugra Jati Utama, alamat Dusun Dusun Grogol, Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sebanyak 4.832 (empat ribu delapan ratus tiga puluh dua) keping/ 77,3086 M3 (Tujuh puluh tujuh koma tiga nol delapan enam meter kubik.
- Bahwa terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan Kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 15 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 21 Juli 2021 Nomor 1147/Pid.Sus/2021/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perk : PDM-183/Tg.Prk/05/2021 tanggal 19 Agustus 2021, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 1132/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WEMPI DARMAPAN anak dari ALM LAMBERTUS DARMAPAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana di maksud dalam pasal 15 : Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf c Jo Pasal 15 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WEMPI DARMAPAN anak dari ALM LAMBERTUS DARMAPAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu gergajian jenis merbau sebanyak 3.601 (tiga ribu enam ratus satu) keping dengan volume 74,1389 m³ (tujuh puluh empat koma satu tiga delapan Sembilan meter kubik) berdasarkan berita acara pengukuran kayu di PT ANUGRAH JATI UTAMA tertanggal Pasuruan 25 Februari 2021;
 - Kayu gergajian jenis merbau sebanyak 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) keping dengan volume 3,1697 m³ (tiga koma satu enam sembilan tujuh meter kubik) berdasarkan berita acara pengukuran kayu di PT ANUGRAH JATI UTAMA tertanggal Pasuruan 25 Februari 2021;
- Dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHH-KO) Nomor Seri A 0381556 tertanggal 28 Januari 2020;
 - 3 (tiga) lembar daftar kayu olahan (DKO) tertanggal 27 Januari 2020;

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 1132/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHH-KO) Nomor Seri A 0378047 tertanggal 16 Januari 2020;
- 9 (sembilan) lembar daftar kayu olahan (DKO) tanggal 16 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) sebetan tanggal 27 Januari 2020 yang terletak di Kalimah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 1147/Pid.Sus/2021/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WEMPI DARMAPAN anak dari ALM LAMBERTUS DARMAPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana di maksud dalam pasal 15 : Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WEMPI DARMAPAN anak dari ALM LAMBERTUS DARMAPAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 1132/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu Gergajian : 54,0000 M3, tanggal Penerbitan tanggal 16-01 2020 s/d 09-02-2020 dengan alat angkut berupa Kapal Darlin Isabet
- Kayu Gergajian : 10.0156 M3, tanggal Penerbitan tanggal 28-01 2020 s/d 21-02-2020 dengan alat angkut berupa Kapal Darlin Isabel

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Kayu gergajian jenis merbau sebanyak 10,1233 M3 (sepuluh koma seribu dua ratus tiga puluh tiga meter kubik berdasarkan berita acara pengukuran kayu di PT Anugrah Jati Utama tertanggal Pasuruan 25 Februari 2021;
- Kayu gergajian jenis merbau sebanyak 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) keping dengan volume 3,1697 m3 (tiga koma satu enam sembilan tujuh meter kubik) berdasarkan berita acara pengukuran kayu di PT Anugrah Jati Utama tertanggal Pasuruan 25 Februari 2021;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHH-KO) Nomor Seri A 0381556 tertanggal 28 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHH-KO) Nomor Seri A 0378047 tertanggal 16 Januari 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) lembar daftar kayu olahan (DKO) tertanggal 27 Januari 2020;
- 9 (Sembilan) lembar daftar kayu olahan (DKO) tanggal 16 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) tanggal 27 Januari 2020 yang terletak di Kalimah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut – turut :

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 1132/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 September 2021, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 1147/Pid.Sus/2021/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2021, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 1147/Pid.Sus/2021/PN Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 1147/Pid.Sus/2021/PN Sby., berita acara sidang, serta surat – surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur -unsur Pasal 88 ayat (1) huruf c Jo Pasal 15, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dakwaan tunggal sudah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di Tingkat Banding;

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 1132/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WEMPI DARMAPAN anak dari ALM LAMBERTUS DARMAPAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dianggap terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera khususnya bagi Terdakwa, dan masyarakat pada umumnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah mencegah dan memberantas Perusakan Hutan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 1147/Pid.Sus/2021/PN Sby., **haruslah diperbaiki** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tetap ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Jo Pasal 15, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 1147/Pid.Sus/2021/PN Sby., yang dimintakan banding

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 1132/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang selengkapnya dibawah ini;

1. Menyatakan terdakwa WEMPI DARMAPAN anak dari ALM LAMBERTUS DARMAPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana di maksud dalam pasal 15 : Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WEMPI DARMAPAN anak dari ALM LAMBERTUS DARMAPAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**. Dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - kayu Gergajian : 54,0000 M3, tanggal Penerbitan tanggal 16-01 2020 s/d 09-02-2020 dengan alat angkut berupa Kapal Darlin Isabet
 - Kayu Gergajian : 10.0156 M3, tanggal Penerbitan tanggal 28-01 2020 s/d 21-02-2020 dengan alat angkut berupa Kapal Darlin Isabel

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Kayu gergajian jenis merbau sebanyak 10,1233 M3 (sepuluh koma seribu dua ratus tiga puluh tiga meter kubik berdasarkan berita acara pengukuran kayu di PT Anugrah Jati Utama tertanggal Pasuruan 25 Februari 2021;
- Kayu gergajian jenis merbau sebanyak 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) keping dengan volume 3,1697 m3 (tiga koma satu

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 1132/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam sembilan tujuh meter kubik) berdasarkan berita acara pengukuran kayu di PT Anugrah Jati Utama tertanggal Pasuruan 25 Februari 2021;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHH-KO) Nomor Seri A 0381556 tertanggal 28 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHH-KO) Nomor Seri A 0378047 tertanggal 16 Januari 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) lembar daftar kayu olahan (DKO) tertanggal 27 Januari 2020;
- 9 (sembilan) lembar daftar kayu olahan (DKO) tanggal 16 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar daftar kayu olahan (DKO) tanggal 27 Januari 2020 yang terletak di Kalimah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis pada hari **RABU** tanggal **3 NOVEMBER 2021** oleh kami **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDY TJAHJONO, S.H., M.Hum.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **19 NOVEMBER 2021** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **CHOIRIA CHOMSA PP, S.E., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa.

KETUA MAJELIS,

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 1132/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. EDY TJAHJONO, S.H., M.Hum.

ttd

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.

ttd

AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

CHOIRIA CHOMSA PP, S.E., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)